

Bab V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perwujudan Asas Rahasia bagi para penyandang disabilitas dalam pemilihan umum belum terwujud secara penuh sesuai dengan asas rahasia yang mewajibkan pilihan pemilih untuk tidak diketahui oleh orang lain selain pemilih itu sendiri. Bentuk perwujudan asas rahasia dalam bentuk regulasi telah memberikan jaminan kepada penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia namun masih terdapat pelanggaran atas tidak ditandatanganinya formulir pernyataan oleh pendamping pemilih. Sosialisasi belum menyeluruh dan tepat sasaran kepada Petugas KPPS dalam menjaga kerahasiaan pilihan pemilih, serta pelatihan dan fasilitas bagi penyandang disabilitas Netra untuk memilih dalam pemilihan umum pada prakteknya belum marak diadakan dan fasilitas yang belum memadai pada saat penyandang disabilitas netra secara aktif menggunakan hak politiknya dalam memberikan suaranya untuk tidak akan diketahui oleh orang lain, kepada siapa peruntukan suaranya diberikan.
2. Undang-Undang Tahun 2017 tentang Pemilu melalui Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum telah memberikan upaya

jaminan kepastian hukum kepada penyandang disabilitas netra yang didampingi dalam menggunakan hak pilihnya secara rahasia, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum telah memenuhi kriteria penjaminan kepastian hukum dari segi peraturan tertulis yang jelas dan diterbitkan oleh negara, serta persetujuan yang telah diberikan oleh mayoritas masyarakat, namun masih terjadi inkonsistensi akan penerapan asas rahasia terutama pada prakteknya penerapan asas rahasia masih belum mencapai tingkat ideal dalam menjaga kerahasiaan pilihan pemilih dengan minimnya pendamping yang menandatangani formulir pendampingan saat mendampingi pemilih sebagai salah satu bentuk menjamin kepastian hukum hak pilih penyandang disabilitas netra dalam pemilihan.

B. Saran

- 1 Perwujudan asas rahasia bagi para penyandang disabilitas terutama dalam proses pemungutan suara melalui berbagai bentuknya perlu memberikan upaya maksimal baik dari sisi regulasi serta fasilitas yang diberikan oleh penyelenggara pemilihan umum hingga mendapatkan sosialisasi serta pelatihan bagi para penyandang disabilitas netra untuk dapat secara aktif dan mandiri dalam memberikan suaranya secara rahasia.
- 2 Berkaitan dengan penjaminan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas netra dalam menggunakan hak pilihnya ketika didampingi dalam pemilihan, dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum serta aturan pelaksanaannya kepada para pendamping pemilih untuk menandatangani formulir pendampingan, hal tersebut merupakan instrumen penting dalam

memberikan kepastian hukum dalam penerapan asas rahasia serta menjaga kerahasiaan pilihan pemilih, maka pidana pemilu perlu ditegakkan dengan lebih baik oleh Komisi Pemilihan Umum terutama dalam upaya memberikan kepastian hukum bagi para penyandang disabilitas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- B. Hestu Cipto Handoyo, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: Universitas AtmaJaya Yogyakarta.
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet.ke-7, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fence M. Wantu Dkk, 2010, *Cara Cepat Belajar Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Reviva Cendekia.
- Guy S.Gill Goodwin, 2006, *Free and Fair Elections New Expanded Edition*, Geneva : Inter-Parliamentary Union.
- Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jimly Asshiddiqie, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet.ke-2, Jakarta: Rajawali Press.
- Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, 1976, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI & CV Sinar Bakti
- Moh. Mahfud M.D, 1993, *Disertasi tentang Perkembangan Politik Hukum (Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia)*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Rajawali Press.
- Suratman et al, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Surbakti, Ramlan. 2009. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

B. Tesis

Alif Sophia Naulita, 2020, Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Khairani Hasibuan, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Penyandang Disabilitas atas Aksesibilitas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial di Kota Palembang

Meri Carolina, 2020, Strategi Fasilitasi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kelompok Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020.

C. Peraturan Perundangan-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Tahun 1966 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights of Persons with Disabilities)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum 188/PL.02-Kpt/01/KPU/I/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1944/PL.02 Kpt/01/KPU/XII/2018 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) bagi Pemilih Tunanetra pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

D. Jurnal

- Julita Widya Dwintari, 2020, Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia
- Mario Merly, 2014, Aksesibilitas Pemilu 2014 dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik.
- Miriam Budiarto, *Hak Asasi Manusia Dalam Dimensi Global*, Jurnal Ilmu Politik, No. 10, 1990
- Sri Hastuti P, "Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu", Jurnal Hukum No.23 VOL. 11 Januari 2004
- Virgayani Fattah, *Hak Asasi Manusia Sebagai Jus Cogens Dan Kaitannya Dengan Hak Atas Pendidikan*, Volume 32 No. 2, Mei 2017

E. Pustaka Dari Internet

- Hilmi Abdul Halim, "Pemilih Disabilitas Netra Keluhkan Kekurangan Templat Braille", diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2019/04/17/pemilih-disabilitas-netra-keluhkan-kekurangan-templat-braille>
- Iswara N Raditya, "Pilpres 2019 & Sejarah Pemilu Serentak Pertama di Indonesia ", diakses dari <https://tirto.id/pilpres-2019-sejarah-pemilu-serentak-pertama-di-indonesia-dm>
- Slamet Tohari, "Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Politik 2014", diakses dari <https://nasional.sindonews.com/read/874222/18/partisipasi-penyandang-disabilitas-dalam-politik-2014-1402980880>
- Zunita Putri, "KPU: Pemilih Disabilitas di Pemilu 2019 Sebanyak 1,2 Juta Orang", diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4345289/kpu-pemilih-disabilitas-di-pemilu-2019-sebanyak-12-juta-orang>